



KECAMATAN TAMBAK
KABUPATEN GRESIK

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN TAMBAK

**TAHUN
2025**

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2025 merupakan dampak dari adanya efisiensi belanja sesuai Inpres No.1 Tahun 2025, dan juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2025 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026, menjadi bahan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Kabupaten Gresik guna menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026 serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2025 dan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2025 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada Tahun berdasarkan hasil Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) atau Gabungan OPD Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2025, diharapkan semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Namun demikian berbagai upaya korektif dari semua pihak senantiasa diharapkan bagi penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik pada masa mendatang.

Tambak, 13 Agustus 2025

Kecamatan Tambak



M. H. MADNURSYAMSIL, SP., M.M.A

Pembina

NIP.197011241999011001

DAFTAR ISI

BABI	: PENDAHULUAN	1
	Latar Belakang.....	1
	Landasan Hukum	3
	Maksud dan Tujuan	5
	Sistematika Penulisan.....	6
BABII	: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	7
	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu.....	7
	Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	20
	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	25
	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	27
	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	34
BABIII	: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	37
	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	37
	Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	38
	Program dan Kegiatan	38
BABIV:	PENUTUP	45

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021
2. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
3. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Tambak Tahun 2025
4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

LATARBELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2025 dampak dari adanya efisiensi belanja sesuai Inpres No.1 Tahun 2025 dan juga merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 merupakan periode terakhir dari Renstra tahun 2021-2026. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menjadi tanggung jawab semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan untuk dijadikan pedoman dalam operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program kegiatan tahunan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, rencana kerja Kecamatan Tambak tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tambak di dasarkan pada penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan sebagaimana diamanatkan pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tambak Tahun 2025 ini akan menjadi bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Kecamatan Tambak Tahun 2025, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2025 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Tambak untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja dan penyerapan anggaran.

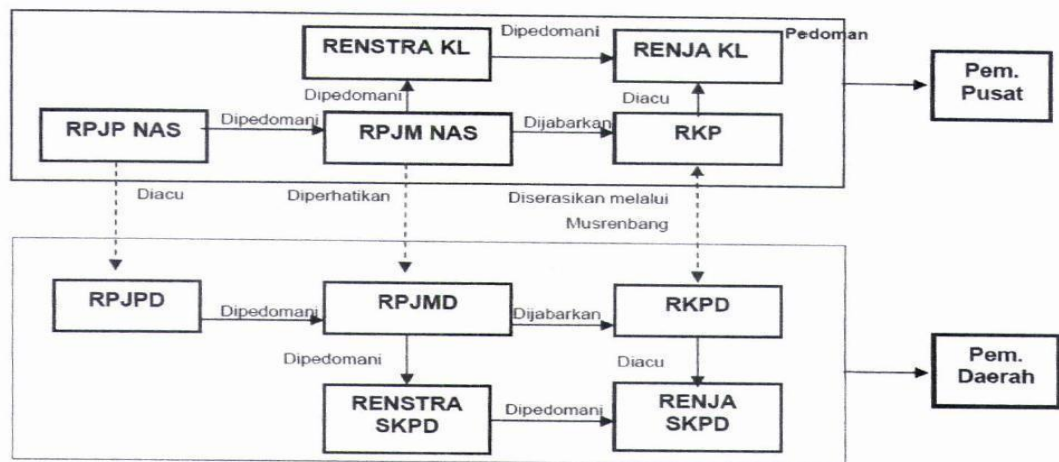
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tambak yang memuat kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan yang direncanakan pada tahun 2025, dengan maksud untuk memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagai manifestasi kegiatan pembangunan di Kecamatan Tambak. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Kecamatan dalam rangka untuk mewujudkan keterpaduan dan menyinergikan serta mewujudkan visi dan misi Kecamatan Tambak, pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBD dan swadaya masyarakat oleh karena itu program-program pembangunan tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tambak Tahun

2025

Memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tambak serta kerangka pendanaan daerah, Renstra serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD dan mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025 serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun sebelumnya.

KETERKAITAN RENJA DENGAN DOKUMEN RKPD, RENSTRA, RENJAK/L DAN RENJA PROVINSYKABUPATEN/KOTA



LANDASANHUKUM

Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Tahun 2025, antara lain meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana

Kerja Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004tentang Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan yang harus dimiliki oleh Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik adalah :

1. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kecamatan Tambak;
2. Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja- SKPD) Kecamatan Tambak;
3. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Tambak;

4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Tambak;
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Kecamatan Tambak;
6. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kecamatan Tambak.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik tahun 2025 adalah untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan sebagai langkah operasional dari perencanaan jangka menengah atau Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 serta dasar evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja SKPD.

Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan kebijakan dan prioritas pembangunan di Kecamatan Tambak. Disamping itu Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tambak ini juga digunakan sebagai evaluasi kegiatan tahun sebelumnya guna penyusunan kegiatan tahun mendatang.

Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik tahun 2025 adalah :

1. Menjabarkan arahan Renstra Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 kedalam Perubahan Rencana Kerja yang dilaksanakan Kecamatan Tambak pada Tahun 2025.
2. Mengintegrasikan antara perencanaan Pemerintah Kabupaten Gresik dengan perencanaan OPD, dalam hal ini penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik mengacu pada rancangan awal Perubahan Rencana
Rencana Kerja Kecamatan Tambak Tahun 2025 *hal.6*

KerjaPemerintahKabupaten

Gresik dan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik tahun 2025 ini merupakan bahan finalisasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik.

3. Sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS, RKAOPD Tahun 2025 dan DPA OPD Tahun 2025.

SISTEMATIKAPENULISAN

BABI:PENDAHULUAN

Latar Belakang
Landasan Hukum
Maksud dan Tujuan
Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAMBAK TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tambak
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Tambak
Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tambak
Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Kecamatan Tambak
Rancangan Awal RKPD
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

BABIII:TUJUAN,SASARAN,PROGRAMDANKEGIATAN

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Programdan kegiatan

BAB IV : PENUTUP LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2024 dijadikan acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) untuk ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang di rencanakan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tambak Tahun 2025, dilaksanakan seperti yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) dan diperbarui dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA-SKPD) Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2025. Disamping itu Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan Dokumen Perencanaan yang akan dijadikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menentukan arah tujuan organisasi sesuai dengan yang di prioritaskan melalui kebijakan, program dan kegiatan pokok. Dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tambak adalah rancangan Renstra Kecamatan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD).

Capaian Kinerja Tahun 2023 dan perkiraan Capaian Kinerja tahun 2023, dijadikan acuan untuk menentukan target kinerja program dan kegiatan pada tahun 2025, agar target capaian indikator sampai dengan tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra Tahun 2025) dapat tercapai. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel

2.1. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tambak Tahun 2025

hal.7

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN TAMBAK								3.168.774.836,00	3.637.452.545,73	3.496.623.045,73	327.848.209,73						0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.168.774.836,00	3.637.452.545,73	3.496.623.045,73	327.848.209,73							0,00	
	7.01	KECAMATAN							3.168.774.836,00	3.637.452.545,73	3.496.623.045,73	327.848.209,73							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.973.951.052,00	3.442.628.761,73	3.373.821.553,73	-2.973.951.052,00							0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00			-	Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan	-		0,00	KECAMATAN TAMBAK
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	Kab. Gresik, Tambak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan			0,00	KECAMATAN TAMBAK
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.466.809.339,00	2.935.487.048,73	2.935.487.048,73	468.677.709,73			-	Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	-		0,00	KECAMATAN TAMBAK
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/b ulan	19 Orang/b ulan	2.466.809.339,00	2.935.487.048,73	2.935.487.048,73	468.677.709,73	Kab. Gresik, Tambak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis			0,00	KECAMATAN TAMBAK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	210.988.205,00	210.988.205,00	142.180.997,00	-68.807.208,00			-	Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	-		0,00	KECAMATAN TAMBAK
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.468.200,00	5.468.200,00	5.468.200,00	0,00	Kab. Gresik, Tambak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis			0,00	KECAMATAN TAMBAK
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	47.342.205,00	47.342.205,00	37.926.397,00	-9.415.808,00	Kab. Gresik, Tambak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis			0,00	KECAMATAN TAMBAK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.623.550,00	15.623.550,00	6.635.700,00	-8.987.850,00	Kab. Gresik, Tambak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis			0,00	KECAMATAN TAMBAK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8.100.000,00	8.100.000,00	4.017.300,00	-4.082.700,00	Kab. Gresik, Tambak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis			0,00	KECAMATAN TAMBAK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	96.935.000,00	96.935.000,00	50.642.000,00	-46.293.000,00	Kab. Gresik, Tambak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis Penguatan keluhuran budaya berbasis				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	145.134.000,00	145.134.000,00	145.134.000,00	0,00	Kab. Gresik, Tambak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis			0,00	KECAMATAN TAMBAK
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	Kab. Gresik, Tambak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis			0,00	KECAMATAN TAMBAK
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	Kab. Gresik, Tambak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis			0,00	KECAMATAN TAMBAK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	50.400.000,00	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	Kab. Gresik, Tambak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis			0,00	KECAMATAN TAMBAK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	55.569.508,00	55.569.508,00	55.569.508,00	0,00			-	Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	-		0,00	KECAMATAN TAMBAK
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	42.964.508,00	42.964.508,00	42.964.508,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis			0,00	KECAMATAN TAMBAK
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	9.230.000,00	9.230.000,00	9.230.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis			0,00	KECAMATAN TAMBAK
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis			0,00	KECAMATAN TAMBAK
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	122.060.124,00	122.060.124,00	77.117.832,00	-122.060.124,00							0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	37.763.808,00	37.763.808,00	27.163.808,00	-10.600.000,00			-	Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	-		0,00	KECAMATAN TAMBAK
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				4 Lembaga Kemasyara katan	4 Lembaga Kemasyara katan	27.603.408,00	27.603.408,00	23.483.408,00	-4.120.000,00	Kab. Gresik, Tambak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis			0,00	KECAMATAN TAMBAK
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	10.160.400,00	10.160.400,00	3.680.400,00	-6.480.000,00	Kab. Gresik, Tambak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis			0,00	KECAMATAN TAMBAK
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	84.296.316,00	84.296.316,00	49.954.024,00	-34.342.292,00			-	Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	-		0,00	KECAMATAN TAMBAK
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyara katan	3 Lembaga Kemasyara katan	84.296.316,00	84.296.316,00	49.954.024,00	-34.342.292,00	Kab. Gresik, Tambak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis			0,00	KECAMATAN TAMBAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	34.829.260,00	34.829.260,00	28.269.260,00	-34.829.260,00							0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteritban Umum	-				-	-	34.829.260,00	34.829.260,00	28.269.260,00	-6.560.000,00			-	Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	-		0,00	KECAMATAN TAMBAK
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	34.829.260,00	34.829.260,00	28.269.260,00	-6.560.000,00	Kab. Gresik, Tambak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis			0,00	KECAMATAN TAMBAK
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	37.934.400,00	37.934.400,00	17.414.400,00	-37.934.400,00							0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	37.934.400,00	37.934.400,00	17.414.400,00	-20.520.000,00			-	Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	-		0,00	KECAMATAN TAMBAK
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	17.640.000,00	17.640.000,00	3.000.000,00	-14.640.000,00	Kab. Gresik, Tambak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis			0,00	KECAMATAN TAMBAK
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	6.080.400,00	6.080.400,00	6.080.400,00	0,00	Kab. Gresik, Tambak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis			0,00	KECAMATAN TAMBAK
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.180.400,00	5.180.400,00	4.280.400,00	-900.000,00	Kab. Gresik, Tambak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis			0,00	KECAMATAN TAMBAK
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	9.033.600,00	9.033.600,00	4.053.600,00	-4.980.000,00	Kab. Gresik, Tambak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis			0,00	KECAMATAN TAMBAK
		J U M L A H								3.168.774.836,00	3.637.452.545,73	3.496.623.045,73	305.412.754.162,45						0,00	

Hasil evaluasi pelaksanaan kinerja pada tahun 2024 Kecamatan Tambak diukur dari sasaran strategis mendapat predikat Baik, yang didukung oleh pelaksanaan 4 program dan 9 kegiatan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 3.421.674.950,00 (tiga milyar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 3.078.231.721,41 (Tiga milyar tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah empat puluh satu sen) atau 89,96%, sehingga masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 343.443.228,59 (Tiga ratus tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah lima puluh sembilan sen).

Adapun capaian Renja Kecamatan Tambak tahun 2024 tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

Program pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari 5 (Lima) kegiatan dan 9 (Sembilan) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 3.088.400.182,00 dan dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp 2.855.763.213,41 atau 92,47 %.

Adapun rincian realisasi anggaran dan kinerja dari kegiatan dimaksud sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Kegiatan | : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| SubKegiatan | : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| Realisasi Fisik | : 100 % |
| Anggaran | : Rp. 8.996.000,00 |
| Realisasi | : Rp. 8.996.000,00 |
| Keluaran | : 1 jenis laporan |

- Alasan tidak terserap : -
- 1.2. SubKegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Realisasi Fisik : 0 % Anggaran
: Rp. 0
- Realisasi : Rp. 0(0 %)
- Keluaran : 0 jenis laporan
- Alasan tidak terserap : Efisiensi
2. **Kegiatan** : **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Realisasi Fisik : 100 %
- Anggaran : Rp. 2.481.384.950,00
- Realisasi : Rp. 2.263.665.234,41 (91,23%)
- Keluaran : Pembayaran Gaji dan Tunjangan selama 12 bulan
- Alasan tidak terserap : Terjadinya pengurangan Tunjangan yang disebabkan oleh faktor pengurang dari Aspek Kehadiran (id check clock)
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Realisasi Fisik : 0%
- Anggaran : Rp. 0
- Realisasi : Rp. 0 (0%)
- Keluaran : 0 jenis laporan
- Alasan tidak terserap : Efisiensi

- 3. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- SubKegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Realisasi Fisik : 100 %
- Anggaran : Rp. 10.317.400,00
- Realisasi : Rp. 10.300.000,00 (99,83%)
- Keluaran : Alat-alatlistrik
- SubKegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Realisasi Fisik : 100%
- Anggaran : Rp. 74.380.804,00
- Realisasi : Rp. 73.338.000,00 (98,60 %)
- Keluaran : 5 jenis belanja modal
- Alasantidak terserap : -
- Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Realisasi Fisik : 0%
- Anggaran : Rp.0
- Realisasi : Rp. 0 (0%)
- Keluaran : -
- Efisiensi : -
- Alasantidak terserap : -
- Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Realisasi Fisik : 100%
- Anggaran : Rp. 46.739.220,00
- Realisasi : Rp. 35.731.000(%)
- Realisasi : Rp. 35.731.000,00(76,45 %)
- Keluaran : 12 bulan
- Efisiensi : -
- Alasantidak terserap : -
- SubKegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan

Realisasi Fisik	: 100 %
Anggaran	: Rp. 6.445.630,00
Realisasi	: Rp. 6.400.000,00 (99,29%)
Keluaran	: 6 Jenis
Efisiensi	: Rp.-
Alasantidak terserap	: -
SubKegiatan	: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Realisasi Fisik	: 0%
Anggaran	: Rp. 0
Realisasi	: Rp. 0(0%)
Keluaran	: 1suratkabar
Efisiensi	: -
Alasantidak terserap	: -
SubKegiatan	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Realisasi Fisik	: 100 %
Anggaran	: Rp.92.064.000
Realisasi	: Rp. 92.056.130,00 (99,99%)
Keluaran	: 12 bulan
Efisiensi	:
Alasantidak terserap	: -
SubKegiatan	: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Realisasi Fisik	: 100 %
Anggaran	: Rp. 30.686.783
Realisasi	: Rp. 30.079.999,00 (98,02%)
Keluaran	: 12 bulan
Efisiensi	:
Alasantidak terserap	: -

4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Realisasi Fisik : 100%
Anggaran : Rp. 156.234.000,00
Realisasi : Rp. 155.399.700,00 (99,47%)
Keluaran : 5 orang THL

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Realisasi Fisik : 100%

Anggaran : Rp. 50.681.250,00

Realisasi : Rp. 49.398.150,00 (97,47%)

Keluaran : 2 rekening

Efisiensi :

Alasantidak :

terserap

SubKegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Realisasi Fisik : 100%

Anggaran : Rp. 8.042.500,00

Realisasi : Rp. 8.040.000,00 (99,97%)

Keluaran : 2 jenis

Efisiensi :

Alasantidak :

terserap

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Realisasi Fisik : 100%

Anggaran : Rp. 50.400.000,00

Realisasi : Rp. 50.400.000(100%)

Keluaran : 2 rekening

Efisiensi : -

Alasantidak : -

terserap

**5. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

SubKegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Realisasi Fisik : 100%

Anggaran	: Rp. 47.977.445,00
Realisasi	: Rp. 47.934.000 (99,91%)
Keluaran	: 1 kendaraan
Efisiensi	: -
SubKegiatan	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Realisasi Fisik	: 100%
Anggaran	: Rp. 20.675.200
Realisasi	: Rp. 20.650.000,00 (99,88%)
Keluaran	: 1 gedung
Efisiensi	: -
Alasantidak terserap	: Tidak menemukan Harga barang yang pas
SubKegiatan	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Realisasi Fisik	: 100%
Anggaran	: Rp. 3.375.000
Realisasi	: Rp. 3.375.000(100%)
Keluaran	: 1 jenis
Efisiensi	: -
Alasantidak terserap	:

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan terdiri dari 2 (Dua) kegiatan mencakup 3 (Tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 197.664.199,00. Sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp. 133.358.908,00 atau 67,47 %.

Adapun rincian realisasi anggaran dan kinerja dari kegiatan dimaksud sebagai berikut :

Adapun rincian realisasi anggaran dan kinerja dari kegiatan dimaksud sebagai berikut :

Rencana Kerja Kecamatan Tambak Tahun 2025

Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal
di Wilayah Kecamatan

Realisasi Fisik : 100 %
Anggaran : Rp. 48.818.248
Realisasi : Rp. 44.520.000,00 (91,20%)
Keluaran : 12 bulan
Efisiensi : -
Alasantidak terserap : -

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 (satu) kegiatan mencakup 4 (empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 86.792.321,00. Sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp 44.589.600,00 atau 51,38 %.

Adapun rincian realisasi anggaran dan kinerja dari kegiatan dimaksud sebagai berikut :

**1 Kegiatan : Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa**

SubKegiatan : Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset Desa

Realisasi Fisik : 100%

Anggaran : Rp. 21.473.600,00
Realisasi : Rp. 21.113.600,00 (98,32 %)

Keluaran : 13 desa

Efisiensi : -

Alasan tidak terserap : -

SubKegiatan : Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa

Dan Perangkat Desa

Realisasi Fisik	: 100 %
Anggaran	: Rp. 32.852.003,00
Realisasi	: Rp. 5.100.000,00 (15,52%)
Keluaran	: 13 desa
Efisiensi	: -
Alasan tidak terserap	: -
Kegiatan	: Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Realisasi Fisik	: 100 %
Anggaran	: Rp. 17.177.310,00
Realisasi	: Rp. 7.920.000,00(46,11%)
Keluaran	: 0
Efisiensi	:
Alasan tidak terserap	:
Kegiatan	: Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Realisasi Fisik	: 100 %
Anggaran	: Rp. 15.289.408,00
Realisasi	: Rp. 10.456.000,00 (68,39%)
Keluaran	: 0
Efisiensi	:
Alasan tidak terserap	: -

: -

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa seluruh program dan kegiatan pada tahun 2024 dapat dilaksanakan sesuai targetkinerja, tetapi realisasi penyerapan anggaran sebesar 89,96 % sisanya yang tidak terserap karena adanya efisiensi

ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD sangat diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang di dalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Bidang maupun Seksi sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Secara garis besar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, telah dapat dicapai oleh Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dengan *performance* kinerja Kecamatan Tambak pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. **Seksi Pemerintahan** menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
 - c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/ Kelurahan;

- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah Desa / Kelurahan;
- e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan pejabat Sementara Kepala Desa;
- f. Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan;
- i. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa ,Alokasi Dana Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa,Kerjasama Desa serta penyelesaian perselisihan antar desa;
- l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi tanah milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas, dan tanah imbul di wilayah kerjanya ;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum** menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ;
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman ,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman,ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan

pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;

- e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
- f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perjinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum ;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan ;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- i. Pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
- j. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat ;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;

- e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian abang gulir program pemerintah;
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi ; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa atau kelurahan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan pembangunan di kecamatan;
- d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan undang-undang
- e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal ;

- c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- g. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan
- i. Pelaksanaan tugas dan kewenangan lain yang diberikan

Adapun Pelaksanaan program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja SKPD pada tahun 2024 terhadap capaian Renstra SKPD Kecamatan Tambak dapat dilihat pada lampiran Capaian Kinerja dan Kegiatan.

Sedangkan realisasi indikator sasaran Nilai SKM Kecamatan Tambak pada tahun 2024 mencapai 94,68%. Apabila dibandingkan dengan target realisasi Renstra, maka capaian kinerjanya sudah mencapai 95,29 %, sehingga diharapkan pada akhir periode Renstra dapat memenuhi target yang ditetapkan

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standart Operasional Pelayanan (SOP) yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik;

- b. Adanya perbaikan sarana dan prasarana pelayanan;
- c. Adanya sarana pengaduan pelayanan, baik melalui kotak saran, saluran telepon maupun email;
- d. Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi;
- e. Adanya koordinasi dan kerja sama antar personil dilingkungan Kecamatan dan sinergitas dengan lintas sektoral, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja maka tingkat hasil capaian kinerja Kecamatan Tambak dapat disampaikan pada lampiran tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tambak
Kabupaten Gresik

No	Indikator	SPM/ Indikator Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2025	2025	2021	2022	2025	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan Oleh Perangkat Daerah	8 Prog- ram	8 Prog- ram	8 Prog- ram	8 Prog- ram	4 Prog- ram	4 Prog- ram	4 Prog- ram	4 Prog- ram	
2	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat			80	80	85	85	90	92	93	94	

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tambak sejauh ini dapat diuraikan tingkat kinerja pelayanan SKPD didukung 8 (delapan) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut dapat dikatakan berhasil dengan sangat baik.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam hal pelayanan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Permasalahan:

1. Kompetensi SDM dalam bidang teknologi dan informasi serta kebutuhan analis dan pengolah data di bidang pelayanan, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, Kesra dan Trantib, masih perlu dimaksimalkan dalam menjalankan tugas-tugasnya, termasuk dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis tertentu yang membutuhkan pelatihan dan bimbingan teknis.
2. Sarana dan prasarana pelayanan yang masih kurang layak/representatif, utamanya pelayanan di bidang kependudukan, dikarenakan terkait jarak dan waktu untuk konektivitas dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik,
3. Kondisi kantor dan rumah dinas yang rusak parah dan menyebabkan kondisi yang tidak kondusif, sehingga dibutuhkan gedung dan kantor baru yang representatif dan kondusif.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan Capaian Kinerja antara lain :

1. Reformasi Birokrasi atau penataan Sumber Daya Manusia.

Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM Aparatur melalui

pembinaan, sosialisasi, bimtek dan diklat;

2. Peningkatan Saran dan prasarana

- a. Mengupayakan untuk melakukan pembangunan kantor dan rumah dinas baru melalui program pembangunan kantor baru.
- b. Menyediakan tempat pelayanan yang nyaman dan representatif bagi warga masyarakat (adanya ruang tunggu, ruang merokok, ruang laktasi, taman baca, tempat parkir, alat pemadam kebakaran dan toilet dan titik kumpul)
- c. Mengupayakan fasilitas penyebaran informasi kepada masyarakat melalui papan pengumuman, leaflet dan website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat

3. Upaya-upaya lain yang perlu dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/Instansi melalui kegiatan Konferensi Dinas, Kepala Desa dan Perangkat Desa
- b. Meningkatkan sinergitas dengan lembaga masyarakat
- c. Menyederhanakan prosedur pelayanan dengan tetap mengedepankan aturan yang telah ditetapkan (SOP)
- d. Menyusun dan mensosialisasikan Standar Pelayanan Publik (SPP)
- e. Menanggapi setiap ada pengaduan masyarakat untuk segera diselesaikan.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan (Bottom Up) Kecamatan (Musrenbangkec) berdasarkan usulan program dan kegiatan dari Desa/Kelurahan yang termuat Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2025 yang memuat usulan program dan kegiatan Tahun 2025 tersebut dijadikan bahan dan pembahasan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten untuk disusun menjadi Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Berdasarkan review Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tambak Tahun 2025 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Kecamatan Tambak dengan hasil sebagai berikut :

1. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 program, kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan.
2. Program dan kegiatan pada tahun 2021 yang masih dibutuhkan, maka tetap diusulkan pelaksanaannya pada tahun 2025.
3. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan, sehingga diharapkan pada akhir periode Renstra, tujuan dapat tercapai sesuai target.

Hal tersebut bisa dilihat pada Lampiran Tabel 2.3.

Tabe I2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kecamatan Tambak
Kabupaten Gresik

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2025	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2025	Kebutuhan (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSURKEWILAYAHAN					UNSURKEWILAYAHAN					
	KECAMATAN TAMBAK					KECAMATAN TAMBAK					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
I.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 dokumen	5 dokumen		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 dokumen	5 dokumen		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tambak	4 buku	4 buku	15.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tambak	4 buku	4 buku	15.500	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tambak	2 buku	2 buku	7.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tambak	2 buku	2 buku	7.500	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2 dokumen	2 dokumen		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2 dokumen	2 dokumen		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tambak	100	100	2.216.020	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tambak	100	100	2.216.020	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Tambak	1 laporan	1 laporan	5.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Tambak	1 laporan	1 laporan	5.000	
I.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		6 rekening	6 rekening		Administrasi Umum Perangkat Daerah		6 rekening	6 rekening		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Tambak	4 jenis	4 jenis	10.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Tambak	4 jenis	4 jenis	10.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tambak	11 jenis	11 jenis	140.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tambak	11 jenis	11 jenis	140.000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan	29 jenis	29 jenis	46.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan	29 jenis	29 jenis	46.500	

		Tambak					Tambak				
4	PenyediaanBahanLogistik	Kecamatan Tambak	2jenis	2jenis	52.500	PenyediaanBahanLogistik	Kecamatan Tambak	2jenis	2jenis	52.500	
5	Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan	Kecamatan Tambak	2jenis	2jenis	5.000	Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan	Kecamatan Tambak	2jenis	2jenis	5.000	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Tambak	12bulan	12bulan	3.250	Penyediaan Bahan BacaandanPeraturanPerundang-Undangan	Kecamatan Tambak	12bulan	12bulan	3.250	
7	PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tambak	12bulan	12bulan	187.425	PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tambak	12bulan	12bulan	187.425	
I.4	PenyediaanJasaPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4rekening	4rekening		PenyediaanJasaPenunjang UrusanPemerintahanDaerah		4rekening	4rekening		
1	PenyediaanJasaSuratMenyurat	Kecamatan Tambak	5orang	5orang	140.400	Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Kecamatan Tambak	5orang	5orang	140.400	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tambak	12bulan	12bulan	50.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tambak	12bulan	12bulan	50.000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor	Kecamatan Tambak	2jenis	2jenis	7.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tambak	2jenis	2jenis	7.000	
4	Penyediaan Jasa PelayananUmum	Kecamatan Tambak	3jenis	3jenis	55.000	Penyediaan Jasa PelayananUmum	Kecamatan Tambak	3jenis	3jenis	55.000	
I.5	Pemeliharaan Barang MilikDaerahPenunjangUrusan PemerintahanDaerah		3jenis	3jenis		Pemeliharaan Barang MilikDaerahPenunjangUrusan PemerintahanDaerah		3jenis	3jenis		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaandanPajak KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraanDinasJabatan	Kecamatan Tambak	2jenis	2jenis	46.000	PenyediaanJasa Pemeliharaan,Biaya PemeliharaandanPajak Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Tambak	2jenis	2jenis	46.000	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	Kecamatan Tambak	1unit	1unit	50.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	Kecamatan Tambak	1unit	1unit	50.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana GedungKantoratauBangunanLainnya	Kecamatan Tambak	5jenis	5jenis	27.000	Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan Prasarana Gedung Kantor atau BangunanLainnya	Kecamatan Tambak	5jenis	5jenis	27.000	
II	PROGRAMPEMBERDAYAAN MASYARAKATDESADAN KELURAHAN		100%	100%		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	100%		

II.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		13desa	13desa		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		13desa	13desa		
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kecamatan Tambak	65orang	65orang	35.000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kecamatan Tambak	65orang	65orang	35.000	
2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Tambak	13desa	13desa	27.000	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Tambak	13desa	13desa	27.000	
II.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		3lembaga	3lembaga		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		3lembaga	3lembaga		
1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Tambak	3lembaga	3lembaga	115.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Tambak	3lembaga	3lembaga	115.000	
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	100%		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	100%		
III.1	Koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum		12bulan	12bulan		Koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum		12bulan	12bulan		
1	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Kecamatan Tambak	12bulan	12bulan	125.460	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Kecamatan Tambak	12bulan	12bulan	125.460	
III.2	Koordinasi penerapandan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Koordinasi penerapandan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					
1	Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI				20.000	Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI				20.000	
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100%	100%		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100%	100%		
IV.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		12bulan	12bulan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		12bulan	12bulan		

1	FasilitasiPengelolaanKeuangan Desa dan pendayagunaan asetdesa	Kecamatan Tambak	13desa	13desa	25.000	FasilitasiPengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	Kecamatan Tambak	13desa	13desa	25.000	
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KepalaDesadanPerangkat	Kecamatan Tambak	13desa	13desa	52.500	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KepalaDesadanPerangkat	Kecamatan Tambak	13desa	13desa	52.500	
	Desa					Desa					
3	Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsiBPD	Kecamatan Tambak	13desa	13desa	6.500	Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD	Kecamatan Tambak	13desa	13desa	6.500	
4	FasilitasiPelaksanaanTugas, Fungsi, dan Kewajiban LembagaKemasyarakatan	Kecamatan Tambak	12bulan	12bulan	-	FasilitasiPelaksanaanTugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Tambak	12bulan	12bulan	-	
5	Fasilitasi Penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakatdesa	Kecamatan Tambak	12bulan	12bulan	15.000	FasilitasiPenyusunan programdanpelaksanaan pemberdayaan masyarakatdesa	Kecamatan Tambak	12bulan	12bulan	15.000	
	JUMLAH				3.345.055	JUMLAH				7.345.055	

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kepala Desa yang terdiri dari 5 (lima) prioritas, baik secara langsung maupun dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan yang kemudian diseleksi untuk disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik akan di komodifikasi dalam rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2025 untuk di Musyawarahkan dalam Forum SKPD, dan kemudian di sepakati untuk dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Hal tersebut bisa dilihat pada Lampiran Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	UNSUR KEWILAYAHAN				
	KECAMATAN TAMBAK				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				
I.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 dokumen		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tambak	4 buku	15.500.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tambak	2 buku	7.500.000	
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2 dokumen		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tambak	100	2.216.020.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Tambak	1 laporan	5.000.000	
I.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		6 rekening		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Tambak	4 jenis	10.000.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tambak	11 jenis	140.000.000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Tambak	29 jenis	46.500.000	
4	Penyediaan Bahan Logistik	Kecamatan Tambak	2 jenis	52.500.000	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Tambak	2 jenis	5.000.000	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Tambak	12 bulan	3.250.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tambak	12 bulan	187.425.000	
I.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 rekening		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Tambak	5 orang	140.400.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Kecamatan Tambak	12 bulan	50.000.000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tambak	2 jenis	7.000.000	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kecamatan Tambak	3 jenis	55.000.000	
I.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 jenis		

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Tambak	2 jenis	46.000.000	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Tambak	1 unit	4.050.000.000	Rencana Pembangunan Kantor dan Rumah Dinas Kecamatan Tambak
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tambak	5 jenis	27.000.000	
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%		
II.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		13 desa		
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kecamatan Tambak	65 orang	35.000.000	
2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Tambak	13 desa	27.000.000	
II.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		3 lembaga		
1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Tambak	3 lembaga	115.000.000	
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%		
III.1	Koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum		12 bulan		
1	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Kecamatan Tambak	12 bulan	125.460.000	
III.2	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
1	Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI			20.000.000	
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA		100%		
IV.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		12 bulan		
1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	Kecamatan Tambak	13 desa	25.000.000	
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Tambak	13 desa	52.500.000	
3	Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD	Kecamatan Tambak	13 desa	6.500.000	
4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Tambak	12 bulan	-	
5	Fasilitasi Penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Kecamatan Tambak	12 bulan	15.000.000	
	JUMLAH			7.345.055.000	

-

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yaitu fungsi Pemerintahan.

Dalam tahun Anggaran 2025 Kecamatan Tambak mendapatkan kebijakan an pembangunan dan prioritas pembangunan sebagai berikut: Non

Urusan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Urusan Wajib

1. Program Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakatan Desa
2. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
3. Program Koordinasi Pengelolaan Keuangan, Aset dan Perekonomian Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan berpedoman pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik, terhadap kebijakan nasional.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Perencanaan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah.

TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), sehingga terjadi konsistensi / sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran Kecamatan Tambak tahun 2025.

Tujuan Renja yang mencakup tujuan Renja adalah:

“Meningkatkan kualitas dan optimalisasi pelayanan publik”,

Dengan sasaran sebagai berikut:

“Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan”

PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sesuai Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Tambak yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdiri dari 4 (empat) Program, 9 (sembilan) kegiatan dan 25 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa

Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

2. Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan

3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Administrasi Umum

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7

Tabel 2.7
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR KEWILAYAHAN								
	KECAMATAN TAMBAK								
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
I.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen		5 dokumen				5 dokumen	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 buku	Kecamatan Tambak	4 buku	8.000.000	APBD		4 buku	8.000.000
2	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 buku	Kecamatan Tambak	2 buku	6.116.600	APBD		2 buku	6.116.600
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 dokumen		2 dokumen				2 dokumen	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	Kecamatan Tambak	100	2.397.757.900	APBD		100	2.497.757.900
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Kecamatan Tambak	1 laporan	5.000.000	APBD		1 laporan	5.000.000
I.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 rekening		6 rekening				6 rekening	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 jenis	Kecamatan Tambak	4 jenis	9.999.812	APBD		4 jenis	9.999.812
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 jenis	Kecamatan Tambak	11 jenis	140.816.350	APBD		11 jenis	140.816.350
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29 jenis	Kecamatan Tambak	29 jenis	55.001.610	APBD		29 jenis	55.001.610
4	Penyediaan Bahan Logistik	2 jenis	Kecamatan Tambak	2 jenis	54.993.800	APBD		2 jenis	54.993.800
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 jenis	Kecamatan Tambak	2 jenis	5.176.000	APBD		2 jenis	5.176.000

6	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan	12bulan	Kecamatan Tambak	12bulan	2.400.000	APBD		12bulan	2.400.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	12bulan	Kecamatan Tambak	12bulan	147.136.000	APBD		12bulan	147.136.000
I.4	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahanDaerah	4rekening		4rekening				4rekening	
1	PenyediaanJasaSuratMenyurat	5orang	Kecamatan Tambak	5orang	136.400.000	APBD		5orang	136.400.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik	12bulan	Kecamatan Tambak	12bulan	48.000.000	APBD		12bulan	48.000.000
3	PenyediaanJasaPeralatandanPerlengkapanKantor	2jenis	Kecamatan Tambak	2jenis	6.502.000	APBD		2jenis	6.502.000
4	PenyediaanJasaPelayananUmum	3jenis	Kecamatan Tambak	3jenis	55.000.000	APBD		3jenis	55.000.000
I.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintahanDaerah	3jenis		3jenis				3jenis	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinasJabatan	2jenis	Kecamatan Tambak	2jenis	45.000.000	APBD		2jenis	45.000.000
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	1unit	Kecamatan Tambak	1unit	29.990.200	APBD		1unit	29.990.200
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5jenis	Kecamatan Tambak	5jenis	25.757.500	APBD		5jenis	25.757.500
II	PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKATDESA DANKELURAHAN	100%		100%				100%	
II.1	KoordinasiKegiatanPemberdayaanDesa	13desa		13desa				13desa	
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forummusyawarahperencanaanpembangunandidesa	65orang	Kecamatan Tambak	65orang	44.564.000	APBD		65orang	44.564.000
2	Peningkatan efektifitas kegiatanpemberdayaanmasyarakatdiwilayahkecamatan	13desa	Kecamatan Tambak	13desa	159.071.400	APBD		13desa	159.071.400
II.2	PemberdayaanLembagaKemasyarakatanTingkat Kecamatan	3lembaga		3lembaga				3lembaga	
1	PenyelenggaraanLembagaKemasyarakatan	3lembaga	Kecamatan Tambak	3lembaga	165.610.150	APBD		3lembaga	165.610.150
III	PROGRAMKOORDINASIKETENTRAMANDAN KETERTIBANUMUM	100%		100%				100%	
III.1	Koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan danketertiban umum	12bulan		12bulan				12bulan	
1	Sinergitas dengan kepolisian Negara RepublikIndonesia, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	12bulan	Kecamatan Tambak	12bulan	221.297.000	APBD		12bulan	221.297.000

III.2	Koordinasi penerapandan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
1	Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI				0	APBD			0
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	100%		100%		APBD		100%	
IV.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 bulan		12 bulan		APBD		12 bulan	
1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	13 desa	Kecamatan Tambak	13 desa	15.882.000	APBD		13 desa	15.882.000
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	13 desa	Kecamatan Tambak	13 desa	72.209.600	APBD		13 desa	72.209.600
3	Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD	13 desa	Kecamatan Tambak	13 desa	5.000.000	APBD		13 desa	5.000.000
4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 bulan	Kecamatan Tambak	12 bulan	-	APBD		12 bulan	-
5	Fasilitasi Penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	12 bulan	Kecamatan Tambak	12 bulan	27.601.000	APBD		12 bulan	27.601.000
	JUMLAH				3.890.282.922				3.990.282.922

BABIV

PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ini ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2025 sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Tambak Tahun 2021-2026 selanjutnya akan dijadikan dasar untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Tambak tahun 2025.
2. Dengan ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan tahun 2025 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan untuk dijadikan pedoman dalam operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program kegiatan tahunan.
3. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tambak tahun 2025 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Aparatur Kecamatan sekaligus sebagai dasar pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.
4. Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tambak tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman Aparatur Pemerintah Kecamatan didalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Renja Kecamatan Tambak Tahun 2025 ini akan dijadikan dasar pengukur dan evaluasi kinerja secara kumulatif tahun 2025 dan

sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi tahun 2025

6. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Kecamatan Tambak Tahun 2025 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahun 2025 dan dapat dihindari adanya RKA-SKPD yang keluar dari kesepakatan dalam Renja.

Tambak, 13 Agustus 2025



MUHAMMADNURSYAMSIL, SP., M.M.A

Pembina

NIP.197011241999011001

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN TAMBAK**

Jl. Raya Tambak No. 49 Telp. 0325-411001 Tambak
email : kec.tambak@gmail.com G R E S I K 61182

**PERATURAN CAMAT TAMBAK KABUPATEN GRESIK
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN TAMBAK
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025**

CAMAT TAMBAK

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2025 dengan Peraturan Camat Tambak Kabupaten Gresik;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang TahapanTataCaraPenyusunan,Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuanganDaerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentangTahapan,TataCaraPenyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2013 tentang RincianTugas,FungsidanTataKerjaorganisasi

kecamatan;

15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN CAMAT TAMBAK TENTANG RENCANA KERJA
KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Camat Tambak Kabupaten Gresik ini, yang dimaksud dengan:

1. Renja SKPD adalah Perubahan Rencana Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah;
2. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk periode tahun 2025;
3. Renstra SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
6. RKASKPD adalah Rencana Kerjasama Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7. DPASKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
8. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
10. Forum SKPD adalah Forum yang dilakukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama kelompok pemerhati

(stakeholders)terkait;

11. MusrenbangadalahMusyawarahPerencanaanPembangunan,

Pasal2

1. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan Tambak untuk periode 2025 dan Rancangan dari Rencana Strategis Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 ;
2. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 dan Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 serta hasil evaluasi Renja tahun 2025;
3. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2025, didahului dengan penyelenggaraan Forum SKPD;
4. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Bahan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun2025 yang pembahasannya dilakukan melalui Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2025.
 - b. Pedoman bagi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk menyusun RKA dan DPA Tahun 2025 untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancanagan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Pasal3

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BABIV: PENUTUP

LAMPIRAN:MATRIKRENJASKPDTAHUN2025

Pasal4

Uraian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdapat dalamLampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal5

Peraturaninimulaiberlakusejaktanggalditetapkan.

Disahkandi : Gresik

Tambak, 29 Agustus 2024



MAT TAMBAK

MUHAMMAD NURSYAMSIL, SP., M.M.A

Pembina

NIP.197011241999011001